

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Al-Maqasid Al-Syari'ah

Secara bahasa *maqasid syaria'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* yang diartikan kesenjangan atau tujuan yang disyariat oleh islam bahwasanya islam mempunyai tujuan-tujuan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat¹

Maqasid syaria'at atau *maslahat doruriyyat* merupakan suatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apa bila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hingga hidup dan kehidupan.

Sedangkan *syaria'at* artinya jalan ke sumber mata air yakni jalan yang lurus dan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syarat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulullah, baik berupa larangan maupun suruhan, yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.² adapun tujuan *maqasid syaria'at* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan dapat dikondisikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*) keturunan (*hifdz al-nasl*), akal (*hifdz al-aql*), dan harta (*hifdz al-mal*), Adapun lima pokok pengertian *maqasid syaria'at* yaitu :

¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, SH.,M.A. *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2014, hlm, 105.

² Drs. H. Dahlan Tamrin.MAG, *Filsafat Hukum Islam*, : UIN Malang Press, Malang, 2007), hlm 6

a. Perlindungan Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas Agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa dan meninggalkan menuju agama atau mazhab lain, dan tidak boleh menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memasuki Islam.³ dasar hak ini sesuai dengan firman Allah.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya : *tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah, (QS. Al-Baqarah (2) ayat 256)*⁴

b. Perlindungan Jiwa

Islam telah mensayriatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komperhensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia.⁵

Hak yang paling utama yang diprhatikan Islam adalah hak kehidupan, hak yang disucikan dan tidak boleh dimusnahkan kemuliaan manusia adalah ciptaan Allah, kemudian Allah

1. ³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqoshid Syariah, cet ke 3, (Amzah, Tahun 2013)*, hlm,

⁴ Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahan, Toha Putra, Semarang, 1996*, hlm, 43.

⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *op,cit* hlm, 21.

mengaruniakan nikmat-nikmatnya, memuliakan dan memeliharanya,⁶

Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Anisa' (5) ayat 29)*⁷

c. Perlindungan terhadap akal

Akal merupakan sumber pengetahuan, dan kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat, dengan akal Allah memerintahkan melalui surat-surat dalam Al-qur'an, dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia, dan denganya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainnya.⁸ Allah berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : *Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan.(QS. Al-Isra' ayat 70)*⁹

⁶Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *op,cit*, hlm 22.

⁷Depag RI. *AL-Quran dan Terjemahan,op,cit*, hlm, 84.

⁸ Ahmad Al-mursi Husain Jauhar,*op,cit*, hlm, 91.

⁹Depag RI. *AL-Quran dan Terjemahan, op.cit*, hlm, 290

d. Perlindungan Keturunan Dan Kehormatan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian sangat besar, yang dapat dipakai untuk memberikan spesialisasi hak asasi mereka, perlindungan ini sangat jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, penghancuran kehormatan orang lain, Islam juga memberikan perlindungan dalam pepenghman mengadu domba, memata matai, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, dan perlindungan-perlindungan lain, yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Dantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksaan yang sangat menyakitkan dihari kiamat.

Dalam hal ini Allah berfirman tentang jangan banyak mencela orang lain di dalam surat Al-Qalam ayat 68.

وَلَا تَطْغُ كُلاًّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ. مَنَّاغٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.

Artinya : *Dan janganlah kamu ikuti setiap orang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghampur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. (QS. Al-Qalam : 68)*

e. Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan terisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan relegi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini ini dibatasi dengan tiga syarat, antara lain yaitu harta yang ditabung secara halal, dipergunan dengan cara yang halal, dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Satelah itu baru dia menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan untuk berpoya-poya akan mengakibatkan sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan. Maka Allah berfirman :

وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا.

Artinya : *makan dan minumlah, dan jangan berlebihan.* (QS. Al-A'raf :

31)

Tujuan syar'i dalam mensyaratkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang *mukalaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka.

2. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian pernikahan

Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagai mana dikatakan orang arab; “pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul. Menurut syara’ adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz **إِنكَاح** (menikahkan) atau **تَزْوِيج** (mengawinkan) kata nikah sendiri secara haqiqi bermakna aqad, dan secara majazi bermakna bersetubuhan.¹⁰

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Arti sebenarnya dari nikah ialah “*dham*” yang berarti menyempit, menindih, atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya ialah “*watha*” yang berarti bersetubuh atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dalam arti yang sebenarnya,¹¹

Perkataan “*zawaj*” diartikan sama dengan perkataan “*nikah*” di dalam Al-qur’an dan Hadist. Perkawinan menurut disyari’atkan agama islam mempunyai beberapa segi antara lain:

1) Segi ibadat.

¹⁰ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Terjemahan Fathul mu’in*, Lirboyo Press , Surabaya, 2004, Buku ketiga , hlm 1.

¹¹ Drs. Kamal mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta: 1974 , hlm 1

Perkawinan dalam Agama Islam mempunyai unsure ibadat, melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama.

2) Segi hukum

Perkawinan dalam Agama Islam merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, sebagai firman Allah s.w.t :

وَكَيْفَ تَأْخُذُ وَهُوَ قَدْ أَفْضَ بَعْضَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.....(انساء)

Artinya: *bagai mana kamu akan mengambil harta yang telah kamu berikan kepada bekas istrimu, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu janji yang kuat. (Q.S. an-Nisa': 21)*¹²

3) Segi sosial

Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang sangat tinggi kepada wanita (istri) yang telah menjalankan perkawinan. Dengan adanya suatu persyaratan bagi seorang suami untuk melakukan perkawinan lagi dengan istri yang lain, tidak boleh seorang suami mempunyai istri empat, adanya ketentuan

¹²Depag RI. *Al-Qr'an dan Terjemahannya*, op,cit, hlm 82

hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tanggadan sebagainya.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang memiliki rasa kasih sayang dan rasa saling cinta mencintai sesama anggota keluarga.¹³

3. Rukun, dan Syarat Perkawinan

a. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yaitu ;

- 1) Mempelai laki-laki atau calon suami
- 2) Mempelai wanita atau calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijib qobul

Syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yang termasuk dalam syarat akad ialah :¹⁴

- 1) Kesangupan calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah.
- 2) Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan.

¹³ Depag RI, *AL-qur'an dan Terjemahannya*, op,cit, hlm 5-8.

¹⁴ Dr. Drs. Abd. Shomad. S.H. M.H, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Grup, jakarta: 2009, hlm 3.

- 3) Calon mepelai adalah orang-orang yang sejodoh, sehingga menimbulkan keharmonisan.

4. Hukum dan Tujuan perkawinan

a. Hukum Nikah.

Hukum asal perkawinan adalah mubah, Allah berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَأَصْلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ تُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ,
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (انور. 32)

Artinya : “Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh di antara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh dan budak-budak perempuan yang saleh, jika adalah kamu fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan sebagian karunianya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui”. (Q.S. an Nuur: 32)¹⁵

Dalam hukum nukah itu bisa saja menjadi wajib, sunah, haram, dan mungkin juga bisa mekruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan mereka yang akan kawin.¹⁶

1) Wajib

orang yang diwajibkan kawin adalah orang yang sanggup untuk kawin, sedangkan ia takut akan dirinya akan melakukan zina, dan

¹⁵ Depag RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, op,cit, hlm 356.

¹⁶ Drs. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta: 1974, hlm 15-17.

melaksanakan perkawinan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindari diri dari perbuatan zina.

2). Sunnah

Orang yang disunnahkan untuk nikah adalah orang yang mampu untuk kawin dan dia sanggup untuk memelihara diri dari keinginan untuk melakukan perbuatan zina. Sekalipun demi menjalankan perkawinan.

3). Makruh

Orang yang makruh untuk nikah ialah orang yang tidak mampu untuk kawin. Pada dasarnya orang yang tidak mampu melakukan kawin, dibolehkan perkawinan, tetapi ia tidak bisa mencapai tujuan perkawinannya, maka dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan perkawinan, Allah berfirman dalam surat An-nur ayat 33 yang berbunyi :

وَلَيْسَتَّعَفُّفِ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.....

Artinya: hendaklah menahan diri orang-orang yang tidak memperoleh (alat-alat) untuk nikah hingga Allah mencukupkan dengan sebagian karunianya. (QS. An-nur : 33)¹⁷

4). Haram

orang yang diharamkan untuk nikah adalah orang yang mampu untuk nikah, tetapi apabila ia nikah diduga akan mengakibatkan kemadharatan

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op,cit, hlm, 355

terhadap pihak yang lain, seperti halnya orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang membahayakan bagi orang lain.¹⁸

b. Tujuan Perkawinan

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu dan sesuai dengan pembentukannya, demikian halnya dengan Syariat Islam, demikian juga halnya Syariat Islam, mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan diantara tujuan-tujuan tertentu antara lain yaitu :

- 1). Menenurkan keturunan-keturunan yang sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga yang didasari Agama, Allah s.w.t berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجًا
لَا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya : *Hai sekalian manusia ! Bertakwalah kamu kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang satu dan menciptakan daripadanya jodohnya dan mengembang-biakkan dari pada keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak (Q.S. an-nisa':1)¹⁹*

¹⁸ Drs. Kamal mukhtar. *op,cit, hlm 16-17*

¹⁹ Depag RI, Al-Qur'an dan Tejemahanya, *op,cit, hlm 78.*

2). Untuk menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh bukhori dan muslim yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ, قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنْ نَهَى أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فُضِّلَ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Dan Abdullah bin Mas'ud ia berkata telah berkata kepada kami Rasulullah S.A.W : “Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin, maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan kepada yang dilarang oleh Agama dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah senjata baginya, (H.R.Bukhori dan Muslim).²⁰*

3). Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, dan juga menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya, rasa cinta dan kasih sayang didalam keluarga ini akan disarakan dalam masyarakat atau umat. Allah S.W.T berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁰ Al hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *bulugul marom*, Pustaka Auliya, Semarang, 2011 hlm, 200

Artinya : *Dan di antara tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi kamu yang berfikir. (Q.S. ar-Ruumm: 21)*²¹

4). Untuk menghormati sunnah Rosulullah s.a.w. Beliau bersabda :

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk umatku” (H.R. Bukhori dan Muslim)²²

5). Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, jelas mempunyai ayah kandung kakak dan sebagainya. Dan hanya diperoleh dengan akad perkawinan. Dan demikian pula jelas orang-orang yang bertanggung jawab dengan anak-anaknya.²³

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِلِبَاءَةٍ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
نَهْيٍ شَدِيدٍ أَوْ يَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَأَعْنِي مَكَثَرٌ بِكُمْ أَلَا مَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه
أحمد وصححه ابن حبا)

²¹ Ibid. hlm 407

²² Ibid, hlm 201.

²³ Drs. Kamil Mukhtar, op, cit, hlm, 12-14

Artinya : dari beliau, yaitu Anas , beliau berkata : Rasulullah saw. Selalu menyuruh kami untuk kawin dan melarang kami pembujangan dengan larangan yang sangat keras dan beliau bersabda : kawinilah perempuan yang sangat cinta dan banyak anak, karena sesungguhnya saya membanggakan diri karena banyak kamu sebagai umatku pada hari kiamat nanti. diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai Shahih oleh Ibnu Daud Hibban. Hadits tersebut mempunyai penguat menurut riwayat Abu Daud, An Nasa'I dan Ibnu Hibban juga dari Ma'qal bin Yasar.²⁴

5. Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah

a. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil

Kebebasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan akhir-akhir ini semakin bebas pergaulan, bahkan sampai mengakibatkan banyak kasus kehamilan di luar nikah. Setelah terjadi kehamilan, pada pihak perempuan biasanya persoalan mulai muncul karena bagaimanapun, masyarakat kita masih menganggap tabu kehamilan yang disebabkan “kecelakaan” maka biasanya pelanggaran ini diselesaikan menurut ketentuan adat bahwa sanya laki-laki yang mengahamili perempuan tersebut harus menikahinya tujuanya untuk menutupi malu, ada yang lari ke dokter atau ke dukun bayi untuk mengugurkan kandungan dan ada juga yang segera melaksanakan pernikahan

²⁴ As Shan'ani. *Subulus Salam II Al-Ikhlas*, Surabaya: 1995, cet pertama hlm 401

dengan laki-laki yang menghamilinya atau orang lain sebagai tumbal agar kehamilan diketahui oleh masyarakat sebagai kehamilan yang sah.²⁵

Solusi pengguguran kandungan jelas melanggar Syariat Islam, jadi haram hukumnya karena sama dengan melakukan pembunuhan manusia. Sedang cara yang kedua yaitu segera melangsungkan pernikahan yang sah sesuai dengan undang kompilasi hukum islam.²⁶

Suatu hal yang sangat membantu dalam mengatasi masalah di atas adalah diterbitkan Kompilasi Hukum Islam dengan inpres RI No. 1 Tahun 1991, Tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaan diatur sesuai dengan keputusan menteri Agama RI No. 154 tahun 1991. Di dalam buku Kompilasi Hukum Islam tersebut yang berbunyi sebagai berikut :²⁷

- 1). Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- 2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat di (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3). Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di atas bahwasanya diperbolehkan perkawinan wanita hamil diluar nikah di luar nikah, dan sudah

²⁵ Prof. Dr.Hj.Huzaemah Tahido yanggo,M.A. *fikih perempuan kotemporer, Ghalia Indonesia, jakarta,2001, cet pertama* hlm 4.

²⁶ *Ibid*, hlm 1.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan,Kewarisan,dan Perwakafan*, hal 16

sesuai dengan kesepakatan para ulama' dan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan di masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi.

Kebolehan mengawini perempuan hamil di luar nikah sesuai pasal di atas adalah harus dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat An-nur ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ (3)

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. (QS An-Nur : 3)²⁸

Namun kalau kita teliti, rupanya yang mengharamkan hanya sebagian saja, selebihnya mayoritas para ulama' membolehkan. *Jumhur fuqoha'* (mayoritas ahli fiqh) bahwa yang dipahami dari ayat tersebut bukanlah mengharamkan untuk menikahi wanita yang berzina sekalipun yang menikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Lalu bagaimana dengan lafad ayat yang zahirnya mengharamkan tersebut, ayat tersebut ditafsirkan dengan firman Allah surat An-nur ayat 32 yang berbunyi :

²⁸ Depag RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. hal

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَنُكُم. إِنِّي كُنْتُ نُوا فَقَرَاءَ يَنَّهُمُ اللَّهُ
مِنْقُضِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sendirinan di antara kamu*, dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberianya) lagi maha mengetahui. (An-Nur : 32)²⁹

*Maksud dari ayat ini adalah hendaklah laki-laki atau wanita yang tidak bersuam. Dibantu agar mereka dapat kawin.³⁰

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwasanya wanita hamil dari perbuatan zina hukumnya tidak termasuk dari kalangan perempuan yang haram untuk dinikahi³¹

Sementara itu alasan abu Hanifah dalam pendapatnya adalah sama dengan disebabkan oleh zina, namun tidak boleh menggaulinya sampai ia melahirkan, dan sama dengan alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal, perbedaan pendapat yang ada tersebut hanya terbatas pada perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, sedangkan perkawinan perempuan dengan orang yang menghamilinya, para ulama' sependapat bahwa laki-laki pezina halal

²⁹ Ibid, hlm 355.

³⁰ Depag, Al-Qur'an dan Terjemahan, *op.cit*, hlm 355

³¹ Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. *op.cit*, hlm 4

mengawini perempuan pezina. Imam Syafi'i seperti yang dikutip wahbah Al-Zuhailly berpendapat bahwa menikahi perempuan hamil oleh sebab zina hukumnya boleh, baik laki-laki yang menghamilinya maupun tidak yang menghamilinya.³²

Dengan demikian, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dihamili sendiri adalah sah, mereka boleh bergaul sebagai layaknya suami istri. Hal ini juga tidak bertentangan dengan isi surat, seperti yang telah diusebut diatas.

Dari pendapat yang telah dikemukakan diatas, maka pendapat Imam Syafi'i yang lebih argumentative. Dipandang dari kemaslahatan, tampaknya pendapat Imam Syafi'i lebih mendekati pada maslahat karena dengan perkawinan orang yang berzina tadi, perbuatan zina keduanya tidak akan berlangsung terus, anak yang ada dalam kandungan mendapatkan kejelasan masa depan dan yang lebih penting lagi, cinta antara dua sejoli tadi dapat terwujud dalam perkawinan. Disamping itu juga manusiawi cocok untuk mengatasi masalah yang dihadapi perempuan hamil akibat zina. Tidak sedikit diantara mereka karena penyesalan yang begitu mendalam.³³

B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN

1. Siti Mahmudah (2001), *Kajian Maqasid Asy-Syari'ah Tentang Kebolehan Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina (Pasal 53 KHI)* Skripsi Fakultas

³² Wahbah AL-Zuhailly, *Al-Fikihu Al-islam Wa Adilatuhu, Dar Al-fkri, Mesir, t.t, hlm 184.*

³³ Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. *op.cit, hlm 1*

Agama Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Juru Sa'at Syari'ah
Unissula.

Permasalahan serta tujuan yang dikaji dalam penelitian Siti Mahmudah ini adalah bertujuan untuk mengetahui sistem perkawinan wanita hamil dipandang dari segi Maqasid Asy-syariah dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 serta akibat hukumnya. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa kebolehan perkawinan hamil ditetapkan dalam Undang-Undang Hukum Islam dan Konsep Maqasid Asy-Syariah

2. Fina Lizziyah Fijriani (2010), *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)* skripsi Fakultas Agama Islam Jurusan Al-Ahwal Al-syakhshiyya UIN Maulana Malik Ibrahim.

Penelitian Fina Lizziyah Fijriani ini mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian ini kuantitatif, dengan metode yang digunakan ialah analisis induktif dan deduktif dan teori structural fungsional yang menyatakan bahwa masyarakat seperti organisme yang saling mempengaruhi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) faktor yang terjadinya perkawinan dini akibat zina pra nikah pada masyarakat Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan karena bebasnya pergaulan para remaja, (b) tanggapan masyarakat dalam melaksanakan Undang-

Undang, sebagai masyarakat melarang perkawinan dini akibat zina, sebagian kecil masyarakat membolehkan perkawinan dini akibat zina karena sudah mengetahui tentang syari'at Islam dan perkawinan harus dipersiapkan lahir dan batin.

3. Husnul Yaqin (2002), *kekuatan dan akibat hukum pernikahan wanita hamil Dalam perspektif syari'ah islam dan KHI di KUA Singosari* skripsi mahasiswa UIN malang.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yakni dikenal dengan pendekatan inkuiri naturalistic atau alamiah (natural) setting sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrument kunci. Peneliti ini berupa studi kasus dalam bentuk wanita hamil di luar nikah kemudian dinikahi oleh orang lain yang bukan menghamilinya, serta dipandang menurut Syariat Islam dan KHI. Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu metode obserfasi metode interview, dan metode dokumenter. Dan hasil penelitian yang telah dilakukannya bahwa mengenai hukum pernikahan wanita hamil yang dinikah oleh orang yang menghamilinya ini para ulama' berbeda pendapat. Dan dalam KHI sama sekali tidak dijelaskan secara jelas hanya saja dalam pasal 53.

Pesamaan tiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti perkawinan wanita hamil di luar nikah. Namun demikian, disini terdapat perbedaan, antara lain:

1. Perbedaan dalam jenis penelitian ini bila tiga penelitian tersebut diatas jenis penelitiannya adalah kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif.
2. Perbedaan dalam objek penelitian. Tiga penelitian sebelumnya obyek penelitian adalah masyarakat dan undang-undang sementara penelitian ini adalah kebijakan dari KUA ditinjau kemaslahatan dari lima konsep Maqasid syari'ah.